



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDALITBANG)**

Jl. Prof. Dr. Suharso Nomor 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp (0281) 632548 Faksimile 640715 Email: bappedalitbang@banyumaskab.go.id
Website: bappedalitbang.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 070/055/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS Satria INBIS BANYUMAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang kreatif, inovatif, dan berkesinambungan, perlu adanya inkubator bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Satria Inbis Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Siste Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Inkubator Bisnis Satria Inbis Banyumas.
- KEDUA : Tim pengelola Inkubator Bisnis Satria Inbis Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi hasil inovasi dan kreativitas masyarakat untuk di komersialisasi dan hilirisasi melalui kegiatan inkubasi bisnis;
 - b. Melaksanakan kegiatan pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi bagi tenant binaan;
 - c. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan inkubator bisnis teknologi;
 - d. Melakukan Jejaring dengan berbagai pihak untuk pengembangan Inkubator maupun tenant;
 - e. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 Juli 2023



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banyumas;
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 070/095/2023
TENTANG TIM PENGELOLA INKUBATOR
BISNIS Satria Inbis Banyumas

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS Satria Inbis Banyumas**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDY NOERHASAN, S.T., M.Si.	Kepala Bappedalitbang Kab. Banyumas	Pembina
2.	Dra. SULISTYAWATI, M.PHR	Kepala Bidang Litbang	Ketua
3.	ATIK MUNGGIARTI, S.Kom, M.T.	Peneliti Muda	Anggota
4.	RIGIH BAYU RATRI	Pengadministrasi Operasional dan Tata Kelola Penelitian	Anggota
5.	DELLA NIRMALA, S.Sos.	Perekayasa Ahli Pertama	Anggota
6.	DINAN NAFINDRO N, S.Ars.	Perekayasa Ahli Pertama	Anggota
7.	ISNA RIZKI PRIMAYANTI, A.Md	Teknisi Litkayasa	Anggota
8.	CHANDRA KHOIRU RIZA, A.Md.	Teknisi Litkayasa	Anggota
9.	M. SYA'BANI, A.Md.	Staf Non ASN	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



* DEDY NOERHASAN, ST, M.Si.